

Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Novariza

Fakultas Hukum Ekonomi Pascasarjana, Universitas Indonesia
Author's Email Correspondence: Novariza9@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas, pertama bagaimana konsep *beneficial ownership* (pemilik manfaat) yang diatur dalam rekomendasi FATF diadopsi dalam regulasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan di Indonesia. Kedua bagaimana pengaturan transparansi *beneficial ownership* membantu upaya pencegahan, pemberantasan TPPU di sektor jasa keuangan. Metode yang dipergunakan dalam artikel adalah yuridis normatif. Hasil dari artikel ini pertama, konsep *beneficial ownership* dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia mengadopsi penuh ketentuan dan standar dari rekomendasi FATF namun hanya dalam kerangka regulasi tingkat peraturan regulator. Sementara level undang-undang, peraturan presiden, baru mengatur sebagian ketentuan FATF terkait *beneficial ownership* korporasi. Kedua, identifikasi dan transparansi *beneficial ownership* sebagai kunci Pencegahan dan pemberantasan TPPU, baik kaitannya dengan pengawasan maupun penegakan hukum dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana.

Kata Kunci: *Beneficial ownership*; FATF; pemilik manfaat; TPPU; transparansi.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-10-11

Accepted: 2021-12-31

Publish: 2021-12-31

KEYWORDS: *Beneficial ownership*; *beneficial owners*; *FATF*; *money laundering*; *transparency*.

ABSTRACT

This article discusses two main issues, first how the beneficial ownership concept stipulated in the FATF recommendation is adopted in the financial services sector of anti-money laundering regulation. Second, how beneficial ownership transparency regulation can assist efforts in preventing and eradicating money laundering offenses. The research will look at the legal substance or doctrinal aspects of beneficial ownership reporting regulations in the anti-money laundering legal framework and program, then juxtaposed with Presidential Decree 13/2018 and its compliance with the standards set out in the recommendations of the FATF, considering that Indonesia actually adopted the FATF recommendation. The conclusion of this article is first, that the concept of beneficial ownership in the anti-money laundering regime in Indonesia has fully adopted the provisions and standards of the FATF recommendations, but only within the regulatory framework at the regulatory level, whereas at the laws and presidential regulations level regulate only part of it. Second, identification and transparency of beneficial ownership is a key factor in the prevention and eradication of money laundering offenses, both in relation to supervision and law enforcement in the context of recovering assets from proceeds of crime.

A. PENDAHULUAN

Diperkirakan biaya global tahunan kejahatan keuangan bervariasi dari US \$ 1,4 triliun hingga US\$ 3,5 triliun. Di samping aktivitas tindak pidana asal, pencucian uang adalah faktor umum yang mempengaruhi stabilitas dari sistem keuangan, yang pada gilirannya mendukung dan memfasilitasi kerusakan yang lebih luas bagi individu dan masyarakat.¹

Lebih kurang US\$ 1 triliun pertahun atau sekitar Rp. 10 ribu triliun potensi kehilangan negara berkembang yang diduga sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara dan sebagian teridentifikasi adanya keterlibatan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas (*unclear ownership*).² Sementara itu berdasarkan laporan *Global Financial Integrity* tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-13 dari 135 negara berkembang dan 36 negara ekonomi maju dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) dengan angka mencapai US\$ 17,649 juta atau kira-kira setara 7,6 persen APBN pada tahun tersebut (dari Rp1.750,3 triliun APBN).

Penggunaan instrumen perbankan menjadi riskan digunakan untuk memfasilitasi atau dimanfaatkan sebagai media mengalirkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Bank-bank global diduga memfasilitasi pengiriman dana mencurigakan lebih dari US\$ 2 triliun selama hampir dua dekade, sebesar US\$ 505 juta mengalir ke dan dari Indonesia.³ FinCEN File mencatat ada sebanyak 496 transaksi mencurigakan yang mengalir ke dan keluar dari Indonesia, yang dilakukan oleh 19 bank.⁴ Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPAATK sejak Januari 2003 s.d. April 2020 telah mencapai sebanyak 529.631 LTKM atau bertambah 5,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,6 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,4 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non-Bank.⁵

Besarnya angka tersebut, menunjukkan sektor jasa keuangan beresiko tinggi tempat dan digunakan sebagai media menyembunyikan dan mengalirkan hasil tindak pidana termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini sejalan hasil Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) Indonesia tahun 2015, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan sektor perbankan dan pasar modal dalam kategori risiko tinggi.⁶

Banyak kasus korupsi maupun pencucian uang menggunakan *nominee* atau pihak lain untuk mengatasnamakan asetnya atau melakukan transaksi keuangan

¹ Jason Piper dan Alex Metcalfe, *Economic Crime in a Digital Age*, ACCA and EY, United Kingdom, 2020, hlm. 6.

² Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia", *Notaire Journal of Notarial Law*, Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 53. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9098/5132>, pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB.

³ Agustiyanti, "Arus Dana Triliunan Rupiah Transaksi Mencurigakan di Perbankan RI", diakses dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6a1154e6385/arus-dana-triliunan-rupiah-transaksi-mencurigakan-di-perbankan-ri>, pada tanggal 3 Januari 2021, Pukul 15.00 WIB.

⁴ Idris Rusadi Putra, "FinCEN Ungkap 496 Transaksi Janggal Senilai Rp7,41 Triliun di 19 Bank Indonesia", diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/fincen-ungkap-496-transaksi-janggal-senilai-rp741-triliun-di-19-bank-indonesia.html>, pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 17.19 WIB.

⁵ PPAATK, "LTKM Apr 2019 s.d. Apr 2020", diakses dari https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltk-m-apr-2019-sd-apr-2020.html, pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 18.00 WIB.

⁶ PPAATK, *Indonesia National Risk Assessment 2015*, PPAATK, Jakarta, 2016.

dengan tujuan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Akibatnya penanganan tindak pidana khususnya TPPU tidak optimal, karena pemulihan aset dan hasil kejahatan tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh adalah tipologi perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu tahun 2015 s.d Tahun 2020 dimana penggunaan aset dan transaksi atas nama orang lain (*nominee*) cukup tinggi dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁷

Beberapa perkara, bahkan pemilik atau penerima manfaat maupun personil pengendali dibalik aset maupun transaksi keuangan bukanlah orang yang secara resmi tercatat dalam stuktur kepemilikan perusahaan jika tindak pidana melibatkan perusahaan atau korporasi misalnya. Atau pembelian aset dan transaksi keuangan lainnya sebetulnya penerima manfaatnya adalah orang yang berbeda yang tercantum dalam bukti kepemilikan ataupun transaksi keuangan. Sebut saja perkara TPPU yang melibatkan PT. Putra Ramadhan (Tradha) yang merupakan penerima manfaat atau *Beneficial Ownership* dari transaksi bisnis yang dilakukan PT. Tradha. Perkara ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah berkekuatan hukum tetap pada akhir tahun 2019.

Dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* menyusun *FATF Recommendations* sebagai standar internasional rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT. Selain mengidentifikasi, negara hendaknya mengambil tindakan dan menunjuk otoritas yang kompeten mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya. Harapannya risiko tersebut dimitigasi dengan efektif. *Sectoral Risk Assessment (SRA)* termasuk SRA untuk perbankan sebagai salah satu penopang utama kegiatan perekonomian negara.

Terkait dengan keterbukaan informasi pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership*, FATF juga telah menetapkan standarnya melalui rekomendasi 24 dan 25 untuk *legal person* dan *legal arrangement*. Disebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan perikatan lainnya untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Kemudian negara perlu memastikan keberadaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang *Beneficial Ownership* dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh pihak yang berwenang. Dalam kedua rekomendasi tersebut, dalam konteks tindak pidana pencucian uang disebutkan bahwa negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke *Beneficial Ownership* dan informasi kontrol oleh lembaga keuangan dan DNFBP melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22 (Bab Pencegahan).⁸Dimana rekomendasi 10 dan 22 berkaitan antara lain dengan *Customer Due Dilligen (CDD)* dan *record-keeping*.⁹

⁷ Novariza, Iman Santoso, et al., *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, KPK, Jakarta, 2020, hlm. 28-29.

⁸ FATF, *International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, 2012, Updated October 2020*, FATF/OECD, Paris, 2012, hlm. 22.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

Indonesia telah mengkriminalisasi standar FATF dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres BO). Tetapi Perpres ini baru mengadopsi atau mengkriminalisasi rekomendasi 24 FATF terkait untuk *Beneficial Ownership* badan usaha/korporasi (*legal person*). Sementara untuk perikatan lainnya belum diatur dalam regulasi di Indonesia.

Untuk sektor perbankan, pengaturan transparansi *Beneficial Ownership* sebagai bagian dari kebijakan *Know Your Customer (KYC)* melalui CDD dan *Enhance Due Dilligent (EDD)* dengan mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017 yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 23 /POJK.01/2019. Selain itu diterbitkan pula beberapa ketentuan teknis berbentuk SE OJK, antara lain; a) SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan pada 22 Juni 2017, b) SE OJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan pada 6 September 2017, dan c) SE OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB pada 17 Juli 2017.¹⁰ Lalu ada pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan beberapa peraturan kepala PPAK.

Regulator terkait juga menetapkan kriteria *beneficial ownership*, walaupun dari salah satu workshop yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait isu *beneficial ownership* pada bulan September 2020, salah satu *critical point* yang disampaikan oleh Ernest & Young (EY) adalah bahwa identifikasi *beneficial ownership* di sektor jasa keuangan termasuk perbankan, sering terhenti di *nominee* saja. Hal ini disebabkan karena masih adanya mispersepsi tentang *Know Your Customer (KYC)* terhadap *beneficial ownership*, kecenderungan *Business over compliance* dan kendala Infrastruktur KYC yang tidak memadai. Pengaruh kemampuan petugas perbankan yang berwenang mengidentifikasi *beneficial ownership* dengan kriteria yang tersedia serta akses ke dalam *data base* atau ketersediaan *data base beneficial ownership* korporasi di Kementerian Hukum dan HAM yang belum lengkap dan memadai, juga menjadi catatan penting. Sementara itu, angka pelaporan di aplikasi Kementerian Hukum dan HAM belum memuaskan dan optimal.

Padaahal, identifikasi *beneficial ownership* sebagai salah satu faktor kunci dalam memerangi kejahatan keuangan ini.¹¹ Prinsip *beneficial ownership* memungkinkan pengangkatan tabir perusahaan.¹² Sehingga dapat mengejar pelaku tindak pidana pencucian uang sampai ke pemilik manfaat akhir atau personil pengendali akhir dari suatu transaksi, apapun bentuknya. Memahami perusahaan siapa, dan organisasi jasa keuangan khususnya, melakukan bisnis dengan siapa, menjadi semakin sulit oleh jalur kepemilikan kompleks yang melintasi geografis dan batasan hukum. Elemen kriminal

¹⁰ PPAK, *Op. Cit.*, hlm. 43

¹¹ International Federation of Accountants (IFAC) and Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), *Approaches to Beneficial Ownership Transparency: The Global Framework and Views from the Accountancy Profession*, IFAC/CPA, Canada, 2020, hlm. 3.

¹² Fredrik Hagman, *Beneficial Ownership - a concept in identity crisis*, Faculty of Law Lund University, Swedia, 2017, hlm. 14.

mengeksploitasi hal seperti itu sebagai metode untuk mengaburkan identitas asli orang tersebut atau orang yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari transaksi keuangan.¹³

Dari penjelasan di atas, maka perlu kiranya dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan; *pertama*, bagaimana kesesuaian adopsi konsep *beneficial ownership* yang diatur dalam rekomendasi FATF dalam regulasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan di Indonesia. *Kedua*, perlu juga dikaji bagaimana kewajiban pelaporan *beneficial ownership* di sektor jasa keuangan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Hasil kajian ini diharapkan kemudian dapat dirumuskan rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau penguatan kebijakan anti pencucian uang bagi Indonesia kedepan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Konsep *Beneficial Ownership* Yang Diatur Dalam Rekomendasi FATF Diadopsi Dalam Regulasi Anti Pencucian Uang Di Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia

Konsep "kepemilikan manfaat" berasal dari Inggris dan kemudian berkembang dalam hukum wali amanat (*Trust Law*). Di Inggris dikenal dua jenis kepemilikan, yaitu pertama "kepemilikan resmi" (*legal ownership*) dan yang kedua disebut dengan "kepemilikan manfaat" (*beneficial ownership*). Dalam konsep *beneficial ownership* adalah adanya perwalian properti melalui wali amanat (*trustee*), akan tetapi *trustee* ini memegang properti saja, bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri tetapi untuk *cestui que trustent* atau penerima manfaat.¹⁴

Inggris sendiri mengatur *beneficial ownership* dalam berbagai undang-undang dan menggunakan istilah antara lain UU Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pengiriman Uang (Informasi Pengirim/ Pembayar) 2017 (S.I. 2017/692) dan UU Ketenagakerjaan, Korporat dan Usaha Kecil (The Small Business, Enterprise and Employment Act). Sementara itu, dalam UU Daftar Pengendali Signifikan (The Register of People with Significant Control Regulations), Inggris menggunakan istilah "*People with Significant Control (PSC)*" untuk mengacu pada pemilik manfaat akhir, sedangkan dalam proses onboarding nasabah perbankan, proses *Customer Due Diligence (CDD)* menggunakan istilah *beneficial owner* untuk mengacu pada pemilik manfaat akhir. Inggris mengatur *beneficial owner* korporasi maupun perikatan lainnya (*trusts, similar arrangements, and others*).

Salah satu definisi *Beneficial Owner*, dalam kaitannya dengan korporasi yang bukan merupakan perusahaan yang terdaftar pada pasar yang teregulasi, yaitu; a) setiap orang yang menjalankan kendali akhir atas pengelolaan/ manajemen korporasi; b) setiap orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan, baik secara langsung

¹³ Lexis Nexis, *World The Hidden World of Beneficial Ownership a Due Diligence Challenge*, LexisNexis, United Kingdom, 2017, hlm. 2.

¹⁴ Emile van der Does de Willebois, Emily M. Halter, et al., *The Puppet Masters, How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, sTAR/ the World Bank/UNODC, Washington DC, 2011, hlm. 18.

maupun secara tidak langsung, termasuk melalui kepemilikan saham atas unjuk (*bearer share*) atau melalui cara lain, lebih dari 25% saham atau hak suara pada korporasi; atau c) setiap orang yang mengendalikan korporasi.¹⁵ Melihat konsep ini, fokus nya pada manfaat, kepemilikan dan pengendalian.

Doktrin kepemilikan manfaat berfokus dimana pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual, pertama kali muncul dalam Protokol Perjanjian antara Inggris dan Amerika Serikat tahun 1966.¹⁶

Kepemilikan manfaat harus dipahami sebagai konsep substantif; kontrol yang dilakukan, manfaat yang diperoleh. Kontrol yang dilakukan mengacu pada kontrol secara *de facto*, bukan hanya mengacu pada posisi yang ditetapkan secara hukum, seperti direktur sebuah perusahaan atau yayasan atau pemegang saham yang memiliki lebih dari persentase tertentu saham atau hak hukum / manfaat perwalian. Karena kontrol dapat dilakukan dalam banyak cara berbeda, termasuk melalui kepemilikan, secara kontrak atau informal.¹⁷

Penerima manfaat utama belum tentu sama dengan pemilik sah, bisa berupa perusahaan lain, pengacara, atau rekanan. Sementara semua perusahaan yang tercatat di daftar resmi pemerintah, seringkali hanya menyertakan narahubung, bukan detail pemilik sah atau pemilik manfaat. Mayoritas cangkang perusahaan (termasuk yang memiliki pemilik *nominee*) digunakan untuk tujuan hukum biasa, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai 'kendaraan liburan' (*getaway vehicles*) untuk kejahatan.¹⁸

Pendefinisian *beneficial ownership* secara global awalnya dilakukan OECD, melalui OECD Model Tax Convention untuk mencoba menghilangkan pajak melalui transaksi terstruktur. Sehingga, jika pemilik sah sebuah aset telah mengalihkan kepemilikan ekonomi penuh aset tersebut kepada orang lain, pemilik sah tidak akan dianggap sebagai pemilik manfaat aset tersebut. Namun bagaimana kualitas, kuantitasnya kepemilikan ekonomi perlu berada dengan pemilik sah untuk menganggapnya juga sebagai pemilik manfaat, OECD membuat ukuran. Kualitas kepemilikan ekonomi ditentukan oleh substitusi risiko dalam aset yang dimiliki pemilik sah. Jumlah kepemilikan ekonomi akan ditentukan oleh (tujuan) penentuanrisiko ekonomi yang tersisa dengan pemilik sah. Apakah (hanya) persentase risiko tetap adadengan pemilik sah.¹⁹

Perhatian global dan dunia internasional terkait pentingnya transparansi *beneficial ownership* tertuang dalam kolaborasi internasional Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Keuangan dan *Financial Action Task Force (FATF)*. Aksi internasional telah dipercepat yang difokuskan khususnya pada urusan perpajakan perusahaan besar.²⁰ Dalam konteks pencucian uang, FATF mengatur dua hal yaitu terkait dengan penindakan dan pencegahan.

¹⁵ Jean-Pierre Brun, Anastasia Sotiropoulou, et al., *Asset Recovery Handbook a Guide for Practitioners*, World Bank Publications, Wahington DC, 2007, hlm 35.

¹⁶ Fredrik Hagman, *Beneficial Ownership*, hlm. 16.

¹⁷ Emile van der Does de Willebois, et al., *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁸ Maya Forstater, *Beneficial Openess: Weighing The Costs and Benefits of Financial Transparency*, CMI, Norway, 2017, hlm. 15.

¹⁹ M.L.L. van Bladel, "Commentary on: OECD Model tax convention: Revised proposals concerning the meaning of "Beneficial Owner" in articles 10, 11 and 12, Netherland, 2012, hlm. 3.

²⁰ Maya Forstater, *Op.Cit.*, hlm. 6.

G20 menganggap transparansi keuangan, khususnya transparansi *Beneficial Ownership* dari badan hukum (*legal person*) dan perikatan lainnya (*Legal Arrangement*), merupakan prioritas tinggi. Negara-negara G20 di himbau untuk memenuhi standar FATF terkait dengan *beneficial ownership* dari perusahaan dan pengaturan hukum lainnya seperti *trust*.²¹

Meningkatkan transparansi BO telah menjadi agenda FATF sejak 2003 ketika pertama kali memperkenalkan standar internasional tentang *beneficial ownership*. Bahkan pada tahun 2016 FATF menerbitkan laporan penilaian terkait BO yang ditujukan kepada para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan penerapan standar internasional tentang transparansi, termasuk ketersediaan dan pertukaran informasi *Beneficial Ownership*, untuk mencegah penyalahgunaan perusahaan, perwalian, dan sarana korporat lainnya. Laporan tersebut, menyoroti kelemahan dalam cara banyak negara menerapkan standar ini.²²

Pada tahun 2012, FATF memperkuat standar dan mengatasi kerentanan seperti saham pembawa (*bearer shares*) dan menetapkan langkah-langkah komprehensif untuk memastikan transparansi guna mencegah penyalahgunaan kendaraan perusahaan (*the misuse of corporate vehicles*), yang diakui secara global dan juga digunakan dalam proses peninjauan sejawat di Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak.

Pemilik manfaat mengacu pada orang (orang) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan / atau orang perseorangan yang atas namanya transaksi sedang dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif akhir atas badan hukum atau pengaturan.²³

Dari beberapa definisi di atas jelas dua hal yang ditekankan dalam konsep siapa itu *beneficial ownership*, yaitu pertama kepemilikan (*ownership*) dan yang kedua adalah kontrol atau pengendalian (*controlling*). Baik kepemilikan maupun kontrol, berkaitan erat dengan kemanfaatan atau keuntungan (*benefit*) dan tanggung jawab (*liability*).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah bahwa dalam rekomendasi FATF, pengaturan *beneficial ownership* diatur dalam dua konteks, penindakan (rekomendasi 24 dan 25) dan pencegahan (rekomendasi 10). Artinya bahwa, konsep pengaturan *beneficial ownership* ditujukan dalam dua konteks ini, selain menindak juga mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Persepsi yang mendukung konsep kepemilikan manfaat bervariasi, tergantung pada kasus individu dan topik hukum yang dihadapi. Tergantung pula dari kepentingan nasionalitas masing-masing negara.²⁴ *Guideline* dan standar-standar internasional hanya dijadikan salah satu acuan dalam penerapan regulasi di masing-masing negara termasuk Indonesia.

²¹ STaR, *G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*, STaR, Australia, 2014, hlm. 1.

²² OECD, "OECD-Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control", <https://www.oecd.org/corporate/oecd-indonesiaworkshopondisclosureofbeneficialownershipandcontrol.htm>, diakses 31/12/2020.

²³ STaR, "Beneficial Ownership Guides", <https://star.worldbank.org/content/beneficial-ownership-guides>, 2017, diakses 31/12/2020.

²⁴ Matthias Reinhard-DeRoo, *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*, Springer, Switzerland, 2014, hlm. 9.

Adopsi konsep *beneficial ownership* FATF oleh Indonesia diadopsi dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana diatur dalam rekomendasi 24 dan 25 serta dalam Bab Pencegahan, rekomendasi 10.

Dalam konteks penindakan diterjemahkan antara lain dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (UU TPPU). Dalam UU ini, pengertian *beneficial ownership* atau pemilik manfaat korporasi sama dengan personel pengendali korporasi yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.²⁵ Konsep ini lebih menekankan pada konsep pengendalian (*controlling*).

Selain di dalam UU TPPU, masih dalam konteks penindakan, konsep penerima manfaat juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam PERMA ini mengatur terkait personil pengendali, yang menjadi bagian dari definisi pengurus. Dalam PERMA Korporasi ini pengurus diartikan sebagai organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²⁶ Konsep dalam PERMA ini juga menekankan pada pengendalian (*controlling*).

Dalam konteks pencegahan, secara khusus terkait dengan transparansi *beneficial ownership* dalam rangka *comply* terhadap rekomendasi 24 FATF, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres BO). Dalam Perpres BO ini definisi dari pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.²⁷ Konsep ini menekankan pada manfaat (*benefit*) dan pengendalian (*controlling*), sebagaimana konsep FATF.

Selain Perpres BO tersebut, berkaitan dengan konteks pencegahan dan dalam kerangka kebijakan anti pencucian uang, berbagai peraturan juga dikeluarkan oleh regulator terkait. Antara lain, Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan. Dalam pasal 1 angka 10 dikatakan bahwa pemilik manfaat atau *beneficial owner* adalah setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak

²⁵ Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 2010.

²⁶ Pasal 1 angka 10 PERMA No. 13 Tahun 2016.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018.

langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian. Konsep *beneficial owner* dalam peraturan PPATK ini sangat lengkap. Selain menekankan pada konsep manfaat (*benefit*) dan pengendalian (*controlling*), sebagaimana konsep FATF, peraturan ini juga mengatur ruang lingkup yang lebih luas. Yaitu selain, individu, korporasi dan perikatan lainnya. Pengertian Pemilik manfaat juga di sebutkan dalam Peraturan kepala PPATK Keuangan Per-02 /1.02 /PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, pengertian *Beneficial Ownership* dalam sektor jasa keuangan diatur diantaranya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diartikan sebagai setiap orang yang: a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah; b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*); c. mengendalikan transaksi Nasabah; d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.²⁸ Peraturan ini juga mengatur korporasi maupun perikatan lainnya dengan konsep kepemilikan dan pengendalian.

Sama halnya juga yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:²⁹ a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*); b. mengendalikan transaksi Nasabah; c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; d. mengendalikan badan hukum; dan/atau e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Dari uraian di atas, maka adopsi konsep BO secara komprehensif sebetulnya telah dilakukan dalam regulasi yang berkaitan dengan kebijakan anti pencucian uang di sektor jasa keuangan. Dan hal ini hanya berkaitan dengan transaksi keuangan. Namun, baru diatur dalam produk hukum yang lebih rendah dibandingkan pengaturan pemilik manfaat korporasi yang diatur dalam bentuk Perpres. Hal inilah yang menyebabkan penanganan transparansi *beneficial owner* menjadi parsial dan kurang optimal. Untuk *beneficial owners* dalam bentuk perikatan lainnya diluar sektor keuangan, bahkan belum diatur dalam peraturan manapun.

²⁸ Pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

²⁹ Pasal 1 angka 12 PBI Nomor 14/27/PBI/2012.

Tabel 1
Pengaturan Rekomendasi FATF Dalam Regulasi Anti Pencucian Uang
Indonesia di Sektor Jasa Keuangan

Regulasi	Definisi <i>Beneficial Ownership</i>	Badan Usaha (Rek 24) / Perikatan Lainnya (Rek 25)	Rek 10 CDD atau KYC <i>Beneficial Ownerhsip</i>	Pengendalian/ Manfaat/ Kepemilikan
UU 8 Tahun 2010	Sama dengan personel pengendali yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.	Korporasi, lingkup sangat luas: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	Pasal 18 sd. 22 mengatur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.	Pengendalian
Perpres 13 Tahun 2018	Adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi	Korporasi: kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 2: Pengaturan dalam Perpres melingkupi penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.	Pengendalian, manfaat, kepemilikan
POJK No 23/POJK.01/2019 perubahan dari POJK No. 12/POJK.01/2017	Pasal 1 angka 20: setiap orang yang: a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;	Badan usaha maupun perikatan lainnya	Pasal 19 sd 25: Identifikasi nasabah dan calon nasabah. Pasal 26:	Pengendalian, manfaat, kepemilikan

b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account);	memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi.
c. mengendalikan transaksi Nasabah;	Pasal 27 sd
d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;	39: Identifikasi dan
e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau	Verifikasi Pemilik Manfaat.
f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.	Bagian kelima, pasal 40: CDD Sederhana. Pasal 41: CDD oleh Pihak Ketiga

Dalam pemerintahan demokrasi di berbagai negara, keterbukaan (*transparency*) informasi bagi publik dianggap menjadi salah satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah serta secara umum berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.³⁰

Aturan mengenai keterbukaan informasi pemilik manfaat sebenarnya sangat penting untuk diterapkan. Hal ini tentu berhubungan dengan misalnya peningkatan pendapatan pajak buat negara, karena salah satu modus adanya pemilik manfaat berkembang ke arah negatif, yaitu dalam rangka penghindaran pajak. Manfaat lain dari keterbukaan informasi pemilik manfaat ini misalnya juga di sektor pertambangan. Tujuannya adalah mencegah adanya *conflict of interest*, larinya perusahaan-perusahaan terhadap kewajiban berbagai keuangan negara seperti kewajiban membayar pajak. Secara tidak langsung pula, pemberlakuan aturan keterbukaan informasi *beneficial ownership* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks kerangka anti pencucian uang, dari sisi Pencegahan di sektor jasa keuangan, data pemilik manfaat dapat dijadikan referensi dalam mengambil tindakan terhadap transaksi maupun hubungan bisnis. Dan pula sebagai upaya pengawasan dan mencegah sektor perbankan dijadikan media dan sarana tindak pidana pencucian uang atau menyembunyikan serta mengalirkan hasil kejahatan. Dalam konteks penanganan perkara TPPU, database pemilik manfaat yang valid,

³⁰ Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol 1, No. 1, 2016, hlm. 7. Diakses dari <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/740>, Pada Tanggal 15 Januari 2021, Pukul 15.14 WIB.

lengkap dan akses yang cukup dan mudah, membantu penanganan perkara menjadi lebih efektif, dan mengejar sampai dengan pelaku akhir yang menikmati hasil kejahatan. Dalam konteks pemulihan aset, aset dan hasil kejahatan dapat dikejar juga ke pemilik sebenarnya.

Rekomendasi 24 dan 25 FATF menginterpretasikan tiga pendekatan untuk transparansi *beneficial ownership* yaitu: a) daftar *beneficial ownership* berbasis perusahaan; b) daftar *beneficial ownership* yang terpusat; dan c) pendekatan informasi yang ada. Tetapi FATF tidak meminta pendaftaran kepemilikan manfaat publik untuk entitas hukum atau perwalian. Rekomendasi 25 hanya menyatakan bahwa negara harus mensyaratkan wali amanat (*trustee*) dari setiap perwalian yang diatur berdasarkan hukum mereka untuk mendapatkan dan memiliki informasi *beneficial ownership* yang memadai, akurat dan terkini.

Pendekatan apa pun terhadap transparansi *beneficial ownership* seperti pendaftaran publik, dapat dilakukan berbeda untuk masing-masing negara. Faktor utama misalnya, terkait biaya dan keakuratan informasi. Tanpa verifikasi, informasi *beneficial ownership* kurang berharga bagi penegak hukum dan pengguna terkait lainnya. Untuk verifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya butuh pembiayaan secara teknologi untuk efisiensi. Masalah kerahasiaan data juga menjadi perhatian bagi pembuat ketika memilih pendekatan kebijakan yang tepat.³¹

Kewajiban transparansi dan pelaporan *beneficial ownership* di Indonesia yang dituangkan dalam Perpres BO dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM melalui suatu aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi.³² Saat ini akses aplikasi ini diberikan kepada penegak hukum dan otoritas terkait. Penyedia Jasa Keuangan dan pihak pelapor lainnya dapat mengakses namun berbayar. Di Inggris, institusi yang berwenang mengumpulkan informasi BO adalah Companies House, badan eksekutif di bawah Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan dan HM Revenue & Customs (HMRC), otoritas pajak Inggris. Sementara itu, pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi BO adalah Individu (*Natural Person*) dan Korporasi (*Legal Person*). Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Korporat, dan Usaha Kecil (S.I. 2015/26), informasi *beneficial owner* dapat diakses oleh otoritas berwenang, baik penegak hukum maupun lembaga pengawas.

Akses informasi dan data terkait *beneficial ownership*, cukup memegang peran penting dalam persyaratan uji tuntas pelanggan (*Customer Due Dilligen/CDD*). Kerangka FATF memprioritaskan akses tepat waktu ke informasi kepemilikan manfaat oleh otoritas yang kompeten dan penegakan hukum.

2. Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Sebagaimana diketahui bahwa pencucian uang menggunakan jasa keuangan sebagai media dan sarana melakukan tindak pidana atau menyembunyikan dan mengalirkan hasil tindak pidana, dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara. Hasil tindak pidana pencucian uang merupakan *blood of the crime* bagi pelaku kejahatan, yang dapat membuat meningkatnya motivasi untuk melakukan lagi kejahatan. Untuk itu, upaya menghentikan dan mencegah terjadinya

³¹ IFAC/CPA, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³² <https://bo.ahu.go.id>

tindak pidana dengan segala modus dan tipologinya menjadi penting dirumuskan dalam kerangka yang kuat, termasuk di sektor jasa keuangan. Salah modus yaitu menggunakan *nominee* atau orang lain sebagai pemilik secara *de jure* suatu aset atau transaksi, namun tidak secara *de facto*, inilah mengapa pengaturan transparansi *beneficial ownership* perlu diatur.

Kerangka kerja Anti Pencucian Uang (APU) yang komprehensif dan efektif, bersama dengan penerapannya yang tepat waktu dan penegakannya yang efektif, secara signifikan dapat mengurangi aspek menguntungkan dari aktivitas kriminal ini dan mencegah pelaku tindak pidana memanfaatkan suatu negara. Apalagi jika hasil kejahatan disita dan dirampas oleh negara secara agresif.³³ Hal ini sejalan pula dengan kerangka APU FATF yang menekankan pada dua aspek pencegahan dan penindakan. Efektifitas dari kerangka APU akan membawa kemanfaatan antara lain dalam memerangi kejahatan dan korupsi, meningkatkan stabilitas lembaga keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi.³⁴

Rekomendasi FATF menjabarkan langkah-langkah penting yang harus dimiliki negara untuk:

- a. mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan kebijakan dan koordinasi domestik;
- b. mengejar pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi;
- c. menerapkan tindakan pencegahan untuk sektor keuangan dan sektor lain yang ditunjuk;
- d. menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk otoritas yang kompeten (misalnya, otoritas investigasi, penegakan hukum dan pengawas) dan tindakan kelembagaan lainnya;
- e. meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi *Beneficial Ownership* dari badan hukum dan perikatan lainnya; dan
- f. memfasilitasi kerjasama internasional.³⁵

Rekomendasi FATF memungkinkan negara, di dalam kerangka persyaratan FATF, untuk mengadopsi seperangkat yang lebih fleksibel langkah-langkah untuk menargetkan sumber daya mereka secara lebih efektif dan menerapkan pencegahan tindakan yang sepadan dengan sifat risiko, secara berurutan untuk memfokuskan upaya mereka dengan cara yang paling efektif. Kerangka anti pencucian uang FATF ini menekankan pada basis resiko, sehingga memang sangat fleksibel langkah mitigasi yang bisa diambil dalam konteks Pencegahan.

Penerapan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, OJK mengamanatkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No 23/ POJK.01/2019 tentang penerapan APU PPT. Tiap-tiap bank menurunkan kembali kebikan tersebut dalam berbagai strategi antara lain;

- a. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur APU PPT Berbasis Risiko, yang mencakup salah satunya *Customer Due Diligence* (CDD) dalam rangka identifikasi Nasabah dan Pengkinian Data CDD Nasabah, termasuk metode klasifikasi penentuan risiko nasabah, cabang dan unit bisnis terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan

³³ Paul Allan Schott, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, The World Bank, Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX, Washington DC, 2006, hlm. II-3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. II-7-9.

³⁵ FATF, *International Standards*, hlm. 7

terorisme, indentifikasi *Beneficial Owner*, *Individual Ultimate Beneficial Owner (IUBO)* dan penyaringan data nasabah terhadap *database Anti Money Laundering Watchlist (AML Screening)*.

- b. Pembentukan Tim *Anti Money Laundering* di Kantor Pusat,
- c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Rangka Penerapan Program APU dan PPT,
- d. Kewajiban Pelaksanaan Pelatihan APU dan PPT Kepada Karyawan
- e. Pengendalian Intern
- f. Pelaporan ke Regulator Terkait Implementasi Program APU dan PPT.³⁶

Dari kerangka FATF diatas, terkait dengan *beneficial ownership* menjadi salah satu point utama yang harus di implementasikan oleh Negara-negara anggota dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang. Sehingga tidak salah pemerintah Indonesia juga terus mendorong regulasi dan implementasi terkait kewajiban pelaporan dan transparansi *beneficial ownership* di setiap sektor.

Dalam rangka mendukung kerangka anti pencucian uang, pemerintah Indonesia juga menyusun Strategi Nasional (Stranas) TPPU dan membentuk Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang beranggotakan *stakeholder* terkait dan dikomandoi oleh Menkopolkam. Dengan Komite TPPU ini diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia dalam membangun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang efektif melalui kerjasama antar Kementerian/Lembaga secara sinergis dalam mengatasi hambatan dan kendala terkait regulasi serta pelaporan pihak pelapor.³⁷

Dalam tujuan keseluruhan menangani kejahatan keuangan, penipuan, korupsi, penggelapan pajak, sanksi-penghilang, keuangan teroris dan pencucian uang ada dua kegunaan yang berbeda dari informasi *beneficial ownership*, yaitu:

1. Mencegah impunitas - memungkinkan mereka yang bertanggung jawab atas korupsi dan kejahatan untuk dilacak, diekspos dan dibawa ke pengadilan dan juga mengizinkan kontrak dan kewajiban sipil yang harus dikejar.
2. Mengurangi risiko - mempermudah bisnis dan entitas publik untuk mengetahui dengan siapa mereka berbisnis, dan menghindari menjadi sasaran penipuan, kolusipenggelapan atau terlibat dalam pencucian uang.³⁸

Berbagai regulasi di sektor jasa keuangan dikeluarkan dalam rangka patuh pada rekomendasi global salah satunya rekomendasi 24, 25 dan 10 FATF. Dalam rekomendasi 24 dan 25 disebutkan bahwa negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke *Beneficial Ownership* dan informasi kontrol oleh lembaga keuangan melaksanakan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 (terkait pencucian uang saja).

Pengaturan identifikasi *beneficial ownership* di sektor jasa keuangan tertuang dalam regulasi OJK POJK No 23/ POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

³⁶ Sebagai contoh program kebijakan Maybank, <https://www.cimbniaga.co.id/id/tentang-kami/aml>.

³⁷ PPAK, "Siaran Pers : Komite TPPU: Satukan Tekad Hadapai Mutual Evaluation Review FATF", diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite-tppu-satukan-tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html, pada tanggal 7 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

³⁸ Forstater, *Beneficial Openess*, hlm. 15.

Berikut pengaturan detail terkait hal ini dan perbandingannya dengan UU TPPU dan Perpres BO.

Berkaitan dengan kepatuhan pelaporan *beneficial ownership* korporasi yang ada di aplikasi Kementerian Hukum dan HAM, data pelaporan pemilik manfaat mencapai angka 32.756 untuk kategori perusahaan terbatas, 3.691 untuk yayasan, dan 2.179 untuk perkumpulan per 4 Desember 2019. Untuk data pelaporan spesifik di sektor keuangan, data nya tidak dapat ditemukan. Memang akses data *beneficial ownership* terbatas untuk regulator, penyedia jasa maupun penegak hukum.

Data tersebut sebetulnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah korporasi diseluruh Indonesia. Banyak factor mengapa pelaporan data belum optimal, antara lain terkait dengan kriteria yang belum tegas, kemampuan petugas identifikasi yang masih perlu di tingkatkan, akses data di Kementerian Hukum dan HAM belum optimal dan membayar untuk penyedia jasa keuangan dan non keuangan, serta pemberlakuan sanksi belum optimal.

Tabel 2
Substansi Pengaturan Identifikasi *Beneficial Ownership*
Sektor Jasa Keuangan

Regulasi	Kriteria <i>Beneficial Ownership</i>	Otoritas	Jika Tidak Memberikan Informasi	Pengawasan
UU 8 Tahun 2010	Tidak ada, tetapi dipasal 18 di atur kapan pihak pelapor harus melakukan KYC	OJK, PPAATK	Pasal 20 ayat (3): Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut Pasal 22 ayat (1): wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.	Pasal 18: LPP wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan KYC
Perpres 13 Tahun 2018	Mengatur Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, bentuk korporasi lainnya (pasal 4,5,6,7,8,9,10). Kriteria antara lain terkait kepemilikan saham, hak suara, keuntungan/laba yang	Kumham, Instansi yang berwenang	Pasal 24: Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan pasal 1g sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai	Pasal 23: Pengawasan oleh Instansi Berwenang Sebagai peraturan pendukung, terbit pula Permenkumham No 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan

		diterima, kewenangan mengangkat, menggantikan/ atau memberhentikan direksi dan anggota dewan komisaris, mempengaruhi/ mengendalikan, manfaat dan/atau, kepemilikan sebenarnya dana atas kepemilikan saham.			dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
POJK No 23/POJK.01/2019	perubahan dari POJK No. 12/POJK.01/2017	Pasal 1 angka 20, sama dengan definisi	OJK dan PJK		Pasal 18 ayat 12: menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.	Pasal 57: Pengendalian intern.
					Pasal 42 sd 43: Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha	

Secara detail, dalam Pasal 4 Perpres 13/2018 pengertian pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
6. menerima manfaat dari perseroan terbatas; atau
7. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Sementara itu menurut POJK Nomor 12 /POJK .01/2017 sdu POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan pemilik manfaat adalah sebagai berikut:

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
 5. mengendalikan perusahaan atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
 6. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Kriteria-kriteria tersebut inilah yang digunakan untuk menentukan siapa pemilik manfaat atau apa bisa didapat setiap pihak yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar ataupun Akta Perusahaan.

Melihat regulasi identifikasi *beneficial ownership* di sektor jasa keuangan di Indonesia, sebetulnya sudah mengadopsi rekomendasi FATF, baik rekomendasi 24 terkait *legal person*, rekomendasi 25 terkait *legal arrangement* maupun 10 terkait *customer due dilligent*. Berbeda dengan UU TPPU dan Perpres BO, belum mengatur perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Jika melihat tipologi TPPU dari perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh KPK, penggunaan nominee, nama orang lain, pihak ketiga, keluarga dan kerabat lainnya menjadi opsi yang populer dilakukan oleh pelaku kejahatan. Beberapa tipologi yang teridentifikasi adalah:³⁹

1. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan keluarga/orang lain (15 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
2. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai *Beneficial Owner* (12 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
3. Penggunaan *nominee*, *trust*, anggota keluarga, atau pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga dapat menyembunyikan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan tersebut (5 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
4. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana (5 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
5. Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu (1 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
6. Penggunaan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas orang yang terlibat dalam upaya pencucian uang (1 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).
7. Penggunaan perusahaan/korporasi cangkang: teknik untuk menyembunyikan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan dan memanfaatkan syarat pelaporan yang relatif lebih lemah (2 perkara dai 19 perkara yang diidentifikasi).

³⁹ Novariza, Iman Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

8. Menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli atau mendirikan suatu usaha yang sah yang dikelola/diatasnamakan pelaku, keluarga atau orang lain (1 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi).
9. Penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening (1 perkara dari 19 perkara yang diidentifikasi)

Modus penyembunyian tersebut bukan saja dilakukan oleh individu tetapi juga bahkan oleh korporasi. Kasus PT Putra Ramadhan yang juga di tangani KPK dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 juga melibatkan korporasi sebagai pelaku TPPU dan *beneficial owners* adalah satu orang (Bupati) yang tidak berada sama sekali dalam susunan anggaran dasar perusahaan. Namun semua kendali aktifitas bisnis, transaksi dan keputusan-keputusan penting korporasi berada di tangan pelaku. Bahkan keuangan dan keuntungang dari korporasi digunakan dan dimanfaatkan oleh pelaku dan keluarga.⁴⁰

Dalam sektor perbankan, tingkat kerentanan yang tinggi terletak jugapada *Teller* karena transaksi yang dapat dilakukan pada *Teller* tidak memiliki batasan nominal, selain itu terdapat kelemahan proses deteksi oleh petugas *Teller* khususnya untuk nasabah *Walk in Customer (WIC)* yang melakukan transaksi dibawah Rp100 juta. Kemudian, Transaksi tarik dan setor tunai masih dominan digunakan oleh pelaku TPPU sebagaimana hasil tipologi TPPU PPATK. Sementara itu, jenis aset yang dirampas dalam kasus TPPU paling dominan adalah uang tunai.⁴¹

Kalau pengejaran pelaku hanya sampai pada orang yang berada secara legal dan de jure pada anggaran dasar atau bukti transaksi lainnya, maka upaya pemulihan asset dan hasil kejahatan tidak akan optimal. Sehingga daftar *beneficial owner* akan sangat membantu penegak hukum dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana. Pengungkapan *beneficial owner* secara tidak langsung tentu akan memberikan efek jera pula pada pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asetnya.

Penerapan prinsip mengenali nasabah dapat mengantisipasi kemungkinan modus TPPU dengan menggunakan *beneficial owner*. Tetapi walupun pengaturan ini sudah lengkap di sektor jasa keuangan, masih memungkinkan adanya nasabah yang tidak memberikan keterangan yang benar atau lengkap pada saat pengisian formulir pembukaan rekening. Hal ini lah menjadi kendala pula dalam identifikasi *beneficial owner*.

Banyak negara masih belum menerapkan persyaratan *beneficial ownership* secara efektif.⁴² Tantangan saat ini bukanlah kurangnya standar internasional untuk meningkatkan transparansi, tetapi terletak pada implementasi yang efektif dari langkah-langkah ini. Kerangka tata kelola perusahaan yang baik harus menggabungkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dan ini membutuhkan pengetahuan tentang *beneficial ownership*. Perlindungan investor minoritas dan perlindungan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi tantangan tanpa akses ke informasi yang dapat diandalkan tentang kepemilikan, termasuk identitas pemilik pengendali, dan struktur

⁴⁰ Putusan PN Semarang, Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG

⁴¹ Tim Penyusun SRA, Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 OJK (Jakarta: PPATK/OJK, 2017), hlm. 58.

⁴² OECD, OECD-Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control".

kontrol perusahaan yang terdaftar.⁴³ FiCEN Files, menyebutkan bahwa kepatuhan perbankan di Indonesia masih menjadi masalah. Selama kelemahan fundamental ini tidak diperbaiki, akan sulit untuk membersihkan sistem keuangan negara ini dari hasil kejahatan.⁴⁴

Dalam rangka efektifitas anti pencucian uang adalah dengan terus meningkatkan identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah *high risk*. Kemudian Penegakan prinsip CDD yang efektif dan efisien (tidak pandang bulu) dan perlu secara umum menegakkan prinsip-prinsip yang diatur dalam FATF. Untuk meningkatkan kepatuhan tentu perlu upaya, salah satunya dengan insentif. Apa yang menjadi insentif bagi pengusaha atau pemilik perusahaan yang bermaksud untuk mengungkap siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan tersebut, perlu difikirkan oleh pembuat kebijakan. Termasuk perlu juga ada isentif bagi penyedia jasa keuangan terkait hal ini. Kemudian penegakan sanksi bagi korporasi dan bagi pihak pelapor yang tidak melakukan identifiaksi *beneficial ownership* dan tidak melaporkan transaksi mencurigakan ke regulator dan PPATK, juga perlu dilakukan.

Untuk efektifitas pelaporan dan pemanfaatan data, koordinasi antar lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektoral, terutama di pemerintahan perlu diatur dan diperkuat, termasuk dengan lembaga penegak hukum. Akses yang mudah serta terus menguatkan sistem data base pelaporan menjadi penting untuk dilakukan.

D. SIMPULAN

Konsep *beneficial ownership* yang diatur dalam regulasi Indonesia secara jelas telah diatur dalam Perpres 13 Tahun 2018 sebagai upaya Indonesia *comply* terhadap rekomendasi FATF. Namun demikian Perpres ini hanya mengatur *beneficial ownership* Korporasi saja. Sementara untuk perikatan lainnya belum ada Perpres khusus yang mengatur ataupun peraturan khusus lainnya. Sementara itu sektor keuangan tidak mengacu pada Pepresini secara langsung. Terlihat dari bagian mengingat POJK No 23/POJK.01/2019 (perubahan dari POJK No. 12/POJK.01/2017) tidak menyebutkan Perpres tersebut. Sektor Jasa Keuangan mengacu pada standart FATF, yang mengatur *beneficial ownership legal person* dan *legal arrangement*. Kedepan diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam bentuk regulasi yang lebih tinggi, misalnya UU. Secara global konsep *beneficial ownership* terdiri dari unsur pengendalian (controlling), manfaat (*beneficial*) dan kepemilikan (*ownership*).

Dengan adanya keterbukaan informasi *beneficial owner* dapat mencegah terjadinya pencucian uang di sektor jasa keuangan. Transparansi *beneficial owner* sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait *beneficial owner* dan struktur kontrol dari sektor keuangan khususnya perbankan. Selain itu hasil dari kewajiban pelaporan BO menghasilkan database yang

⁴³ OECD, "Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets", https://www.oecd-ilibrary.org/governance/disclosure-of-beneficial-ownership-and-control-in-indonesia_5k43m4pdrj36-en, 2011, diakses 31/12/2020.

⁴⁴ Scilla Alecci, "FinCEN Files investigations from across Asia", ICIJ, <https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-investigations-from-across-asia/>, 24/09/2020, diakses 7/1/2020.

dapat dimanfaatkan bagi sektor perbankan dan regulator terkait dalam melakukan pengawasan serta membantu penegak hukum dalam menelusuri aliran dana haram sampai ke pemilik manfaat sebenarnya (*Ultimate Beneficial Owners/UBO*). Sehingga upaya pemulihan asset akibat tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang menjadi optimal.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan pelaporan atau pelaksanaan *transparansi beneficial ownership*, beberapa hal perlu dilakukan. Antara lain memperkuat pengawasan baik masing-masing regulator, integrasi data antara pihak yang berkepentingan (regulator, penegak hukum, penyedia jasa keuangan), akses data yang memadai, cepat dan akurat, serta penegakan sanksi atas ketidakpatuhan. Akses data kepada penegak hukum diharapkan dapat dipermudah dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Putusan PN Semarang, Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. LNRI Tahun 2010 Nomor 122, TLNRI Nomor 5164.

Buku

Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, et al. *Asset Recovery Handbook a Guide for Practitioners*, Wahington DC: World Bank Publications, Second Edition, 2007.

FATF. *FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership*, Paris: FATF, 2014.

FATF. *International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, 2012, Updated October 2020*, Paris: FATF/OECD, 2012.

Forstater, Maya. *Beneficial Openess: Weighing The Costs and Benefits of Financial Transparency*, Norway: CMI, 2017.

Framework and Views from the Accountancy Profession, Canada: IFAC/CPA, 2020.

Hagman, Fredrik. *Beneficial Ownership - a concept in identity crisis*, Swedia: Faculty of Law, Lund University, 2017.

International Federation of Accountants (IFAC) and Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), *Approaches to Beneficial Ownership Transparency: The Global Framework and Views from the Accountancy Profession*, Canada: IFAC/CPA, 2020.

Lexis Nexis, World *The Hidden World of Beneficial Ownership a Due Diligence Challenge*, Lexis Nexis, 2017.

Novariza, Iman Santoso, et al., *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, Jakarta: KPK, AIPJ, Sustain, 2020.

Piper, Jason, Alex Metcalfe. *Economic Crime in a Digital Age*, United Kingdom: ACCA and EY, 2020.

PPATK. *Indonesia National Risk Assesment 2015*, Jakarta: PPATK, 2016.

Reinhard-DeRoo, Matthias. *Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*, Switserland: Springer, 2014.

Schott, Paul Allan. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, Washington DC: The Word Bank, Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX, 2006.

STaR. *G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*, Australia: sTAR, 2014.

Tim Penyusun SRA, *Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 OJK*, Jakarta: PPATK/OJK, 2017.

Willebois, Emile van der Does de, Emily M. Halter, et al., *The Puppet Masters, How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It*, Washington DC: sTAR / the Word Bank/UNODC, 2011.

Jurnal

Salle, Agustinus. *"Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah"*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Universitas Cendrawasih, Jayapura (2017).

Purwijanti, Kusri dan Iman Prihandono. *"Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia"*, Surabaya: Notaire: Vol. 1 No. 1, 2018.

M.L.L. van Bladel. *"Commentary on: OECD Model tax convention: Revised proposals concerning the meaning of "Beneficial Owner" in articles 10, 11 and 12"*, Netherland, (2012).

Internet

- Agustiyanti. "Arus Dana Triliunan Rupiah Transaksi Mencurigakan di Perbankan RI", <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f6a1154e6385/arus-dana-triliunan-rupiah-transaksi-mencurigakan-di-perbankan-ri>, 22/9/2020.
- Alecci, Scilla. "FinCEN Files investigations from across Asia", ICIJ, <https://www.icij.org/investigations/fincen-files/fincen-files-investigations-from-across-asia/>, 24/09/2020.
- OECD. "Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets", https://www.oecd-ilibrary.org/governance/disclosure-of-beneficial-ownership-and-control-in-indonesia_5k43m4pdrj36-en, 2011.
- OECD. "OECD-Indonesia Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership and Control", https://www.oecd.org/corporate/oecd-indonesiaworkshopondisclosureofbeneficial_ownership_andcontrol.htm, 2012.
- PPATK. "LTKM Apr 2019 s.d. Apr 2020", https://www.ppatk.go.id/statistik_laporan/read/9/ltk-m-apr-2019-sd-apr-2020.html, 8/5/2007.
- PPATK. "Siaran Pers : Komite TPPU: Satukan Tekad Hadapai Mutual Evaluation Review FATF", https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite-tppu-satukan-tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html, 24/9/2020.
- Putra, Idris Rusadi. "FinCEN Ungkap 496 Transaksi Janggal Senilai Rp7,41 Triliun di 19 Bank Indonesia", <https://www.merdeka.com/uang/fincen-ungkap-496-transaksi-janggal-senilai-rp741-triliun-di-19-bank-indonesia.html>, 22/9/2020.
- STaR. "Beneficial Ownership Guides", <https://star.worldbank.org/content/beneficial-ownership-guides>, 2017.